



PUTUSAN

Nomor : 186/Pid.B/2013/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : ISMAIL Alias MAIL Bin SUARA DAENG TUTU
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Mei 1984
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Baruga Kec. Lambuya Kab. Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d tanggal 01 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Nopember 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 21 Januari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014;

Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 186/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 23 Desember 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 186/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 11 Desember 2013 tentang Hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL Bin SUARA DAENG TUTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana di atur dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dalam dakwaan Tunggal Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISMAIL Bin SUARA DAENG TUTU selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO DT 4769 BA;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha MIO DT 4769 BA;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ISMAIL Bin SUARA DAENG TUTU;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ISMAIL ALS MAIL BIN SUARA DAENG TUTU pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar pukul 00.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2013, bertempat di Jalan Umum Poros Kolaka-Unaaha tepatnya di Desa Ameroro Kec. Uepai Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena kelalaiannya mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DT 4769 BA, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu Korban Perempuan DIAN berboncengan dengan lelaki ISMAIL yang mengendarai sepeda motor Mio DT 4769 BA, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DT 4769 BA yang dikendarainya membonceng korban perempuan DIAN bergerak dari Desa Baruga menuju ke Unaaha mengikuti teman Terdakwa yaitu lelaki SALIM dan lelaki ALAN yang juga mengendarai masing-masing sepeda motor. Terdakwa tidak mengetahui secara pasti boncengannya a.n DIAN terjatuh akan tetapi sebelum korban terjatuh pada saat itu ada mobil yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya melintas dari arah berlawanan dan ketika berada disamping mobil yang bergerak dari arah berlawanan Terdakwa tiba-tiba kaget sepeda motor yang dikendarainya oleng lalu Terdakwa menoleh ke belakang ternyata boncengan Terdakwa a.n DIAN terjatuh dan saat itu juga sepeda motor Yamaha Mio DT 4769 BA dengan kecepatan 60-70 km/jam yang dikendarai Terdakwa lepas kendali dan jatuh lalu terseret diaspal dan setelah kecelakaan tindakan Terdakwa langsung berdiri kemudian menyeret sepeda motornya kepinggir jalan kemudian ia berlari menuju ke korban perempuan DIAN yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh pada saat itu tergeletak diaspal, Terdakwa melihat kondisi korban terluka kepala pecah luka menganga seketika itu Terdakwa memasukkan kedua tangannya di ketiak korban lalu menariknya ke pinggir aspal lalu meletakkan korbannya tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban DIAN meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 090/BLUD RS/VISUM/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIAN JABAL, dokter pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan diduga penyebab kematiannya adalah akibat trauma kepala berat titik penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MURSALIM Alias SALIM

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Desa Ameroro Kec. Uepai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Konawe tepatnya di Jalan Poros Kolaka-Unaaha, Terdakwa telah mengalami kecelakaan sepeda motor Yamaha Mio DT 4769 BA bersama perempuan bernama DIAN;

- Bahwa sebelum kecelakaan Saksi bersama teman-teman sedang berada di rumah MADING mengkonsumsi minuman beralkohol jenis ballo/saguer dan saat itu Terdakwa bersama DIAN datang ikut bergabung mengkonsumsi minuman beralkohol jenis ballo/saguer kemudian setelah usai mengkonsumsi minuman Saksi pergi meninggalkan rumah MADING menuju ke acara pesta di Desa Baruga;
- Bahwa setelah beberapa saat tiba di acara pesta, Terdakwa dan DIAN datang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru dan tidak lama Saksi pergi bersama ALAN meninggalkan pesta menuju ke Unaaha;
- Bahwa saat Saksi mengendarai sepeda motor dan sudah berada di Desa Anggopiu, ALAN menghubungi Saksi melalui telpon mengatakan “ANGGOTA KECELAKAAN” lalu seketika itu Saksi langsung memutar sepeda motor kembali menuju arah Lambuya dan saat tikungan Desa Ameroro Saksi bertemu dengan ALAN;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada ALAN “siapa” lalu ALAN mengatakan “ANGGOTA MAIL” lalu mengetahui hal itu Saksi bersama ALAN menuju arah Lambuya dan saat melewati TKP sementara diatas sepeda motor ALAN mengatakan “disitu kecelakaan Mail” namun Saksi tidak berhenti akan tetapi saat itu Saksi melihat banyak darah ditengah jalan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa maupun DIAN di lokasi kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat kecelakaan tersebut DIAN meninggal dunia;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANWAR

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Desa Ameroro Kec. Uepai Kab. Konawe tepatnya di Jalan Poros Kolaka-Unaaha, Terdakwa telah mengalami kecelakaan sepeda motor Yamaha Mio DT 4769 BA bersama perempuan bernama DIAN;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan tersebut dari istri Saksi yang menghubungi melalui telpon yang mengatakan “kamu kesini ke tapol adikku kecelakaan” lalu Saksi menanyakan “siapa yang jemput” kemudian istri Saksi mengatakan “ISMAIL menyampaikan adik saya DIAN di sambar mobil”;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi kecelakaan dan setibanya di lokasi Saksi melihat DIAN sudah tergeletak di pinggir jalan dengan tempurung kepala depan pecah dan otaknya terburai keluar di tengah jalan;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan istri saksi dan Terdakwa namun saat hendak ditanya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kecelakaan dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa kecelakaan tersebut karena DIAN di sambar mobil namun Saksi mengecek kondisi motor Terdakwa terdapat goresan di body sebelah kanan dan kaca spion terjatuh disamping Korban DIAN;
- Bahwa kemudian Saksi melihat di tengah jalan tidak ada tanda bekas pengereman kendaraan di aspal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Saksi menanyakan kepada warga sekitar dan ada warga yang mendengar suara perempuan berteriak minta tolong namun warga sekitar tidak mendengar ada suara benturan maupun adanya kecelakaan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban DIAN meninggal dunia;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi JUMALAN Alias ALAN yang terdapat di dalam BAP kepolisian dibacakan dimuka persidangan dan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa ISMAIL Alias MAIL Bin SUARA DAENG TUTU telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Desa Ameroro Kec. Uepay Kab. Konawe tepatnya di Jalan Poros Unaaha-Kolaka, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan terjadi yaitu sepeda motor Yamaha Mio DT 4769 BA yang Terdakwa kendaraai bersama perempuan yang bernama DIAN bergerak dari arah Desa Baruga menuju ke Unaaha dengan kecepatan 60-70 km/jam terjatuh akibat lepas kendali;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa bersama Korban DIAN meminum-minuman Ballo/saguer di Desa Meraka Kec. Lambuya dan tidak lama kemudian datang MADI mengajak kami ke rumahnya untuk minum minuman yang sama, setelah sampai di rumahnya MADI Terdakwa bertemu dengan Saksi MURSALIM dan Saksi ALAN yang sedang duduk sambil minum Ballo/Saguer;
- Bahwa Terdakwa dan DIAN kembali meminum-minuman tersebut dan setelah selesai minum Ballo/Saguer Terdakwa dan DIAN pergi ke acara pesta di Desa Baruga dan sesampainya di acara pesta Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi MURSALIM dan Saksi ALAN, dan ketika pukul 24.00 wita Terdakwa melihat Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSALIM dan Saksi ALAN bergerak mengendarai sepeda motor menuju arah Unaaha lalu Terdakwa dan DIAN menyusul kedua;

- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa sempat melambung Saksi ALAN dan ketika di Desa Ameroro ada mobil yang datang dari arah berlawanan sehingga membuat Terdakwa kaget dan sepeda motor yang Terdakwa kendari oleng dan Terdakwapun menoleh ke belakang ternyata DIAN sudah terjatuh dan dari situ Terdakwa sempat lepas kendali dan akhirnya terjatuh bersama sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mendatangi lokasi jatuhnya DIAN dan melihat kondisi DIAN sudah tidak bernyawa dengan luka di bagian kepala pecah dengan otak terburai keluar lalu Terdakwa mengangkat tubuh DIAN ke pinggir jalan agar tidak terlindas kendaraan lain sambil menunggu kendaraan yang lewat untuk meminta bantuan namun bantuan tidak kunjung datang Terdakwa pergi meninggalkan Korban DIAN untuk mengganti pakaian yang berlumuran darah lalu Terdakwa mendatangi rumah keluarga DIAN dan bersama-sama menuju ke lokasi kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab DIAN terjatuh dari atas sepeda motor dan saat mengendarai sepeda motor Terdakwa dan DIAN tidak menggunakan helm;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor, Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut DIAN meninggal dunia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio DT 4769 BA;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Mio DT 4769 BA;

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, apabila dihubungkan satu dengan lainnya didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Desa Ameroro Kec. Uepay Kab. Konawe tepatnya di Jalan Poros Unaaha-Kolaka, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar kecelakaan terjadi yaitu sepeda motor Yamaha Mio DT 4769 BA yang Terdakwa kendaraikan bersama perempuan yang bernama DIAN bergerak dari arah Desa Baruga menuju ke Unaaha dengan kecepatan 60-70 km/jam terjatuh akibat lepas kendali;
- Bahwa benar sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa bersama Korban DIAN meminum-minuman Ballo/saguer di Desa Meraka Kec. Lambuya dan tidak lama kemudian datang MADI mengajak kami ke rumahnya untuk minum minuman yang sama, kemudian Terdakwa dan DIAN kembali meminum-minuman tersebut dan setelah selesai minum Ballo/Saguer Terdakwa dan DIAN pergi ke acara pesta di Desa Baruga dan sesampainya di acara pesta Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi MURSALIM dan Saksi ALAN, dan ketika pukul 24.00 wita Terdakwa melihat Saksi MURSALIM dan Saksi ALAN bergerak mengendarai sepeda motor menuju arah Unaaha lalu Terdakwa dan DIAN menyusul kedua;
- Bahwa benar pada saat diperjalanan Terdakwa sempat melambung Saksi ALAN dan ketika di Desa Ameroro ada mobil yang datang dari arah berlawanan sehingga membuat Terdakwa kaget dan sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan oleng dan Terdakwaupun menoleh ke belakang ternyata DIAN sudah terjatuh dan dari situ Terdakwa sempat lepas kendali dan akhirnya terjatuh bersama sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali mendatangi lokasi jatuhnya DIAN dan melihat kondisi DIAN sudah tidak bernyawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luka di bagian kepala pecah dengan otak terburai keluar lalu Terdakwa mengangkat tubuh DIAN ke pinggir jalan agar tidak terlindas kendaraan lain sambil menunggu kendaraan yang lewat untuk meminta bantuan;

- Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Korban DIAN untuk mengganti pakaian yang berlumuran darah lalu Terdakwa mendatangi rumah keluarga DIAN dan bersama-sama menuju ke lokasi kecelakaan;
- Bahwa benar saat mengendarai sepeda motor, Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut DIAN meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 090/BLUD RS/ VISUM/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN JABAL, dokter pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan diduga penyebab kematiannya adalah akibat trauma kepala berat titik penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Melanggar pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;



4. Unsur dengan korban meninggal dunia;

Kemudian unsur-unsur tersebut dipertimbangkan dibawah ini :

1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa ISMAIL Alias MAIL Bin SUARA DAENG TUTU sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi;

2. UNSUR YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah dilengkapi Surat Ijin Mengemudi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Desa Ameroro Kec. Uepay Kab. Konawe tepatnya di Jalan Poros Unaaha-Kolaka, telah



terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor Yamaha Mio DT 4769 BA yang Terdakwa kendaraai bersama perempuan yang bernama DIAN bergerak dari arah Desa Baruga menuju ke Unaaha dengan kecepatan 60-70 km/jam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa orang yang dewasa dan cakap dalam berkendara serta Terdakwa bukanlah seseorang yang baru belajar mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**3. UNSUR YANG KARENA KELALAIANNYA
MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesalahan atau kelalaian (culpa) adalah kurang pemikiran, pengetahuan, pengertian atau kebijakan yang diperlukan dalam melakukan suatu perbuatan sehingga mengakibatkan suatu akibat bagi orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Desa Ameroro Kec. Uepay Kab. Konawe tepatnya di Jalan Poros Unaaha-Kolaka, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar kecelakaan terjadi yaitu sepeda motor Yamaha Mio DT 4769 BA yang Terdakwa kendaraai bersama perempuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DIAN bergerak dari arah Desa Baruga menuju ke Unaaha dengan kecepatan 60-70 km/jam terjatuh akibat lepas kendali;

- Bahwa benar sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa bersama Korban DIAN meminum-minuman Ballo/saguer di Desa Meraka Kec. Lambuya dan tidak lama kemudian datang MADI mengajak kami ke rumahnya untuk minum minuman yang sama, kemudian Terdakwa dan DIAN kembali meminum-minuman tersebut dan setelah selesai minum Ballo/Saguer Terdakwa dan DIAN pergi ke acara pesta di Desa Baruga dan sesampainya di acara pesta Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi MURSALIM dan Saksi ALAN, dan ketika pukul 24.00 wita Terdakwa melihat Saksi MURSALIM dan Saksi ALAN bergerak mengendarai sepeda motor menuju arah Unaaha lalu Terdakwa dan DIAN menyusul kedua;
- Bahwa benar pada saat diperjalanan Terdakwa sempat melambung Saksi ALAN dan ketika di Desa Ameroro ada mobil yang datang dari arah berlawanan sehingga membuat Terdakwa kaget dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai oleng dan Terdakwaupun menoleh ke belakang ternyata DIAN sudah terjatuh dan dari situ Terdakwa sempat lepas kendali dan akhirnya terjatuh bersama sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali mendatangi lokasi jatuhnya DIAN dan melihat kondisi DIAN sudah tidak bernyawa dengan luka di bagian kepala pecah dengan otak terburai keluar lalu Terdakwa mengangkat tubuh DIAN ke pinggir jalan agar tidak terlindas kendaraan lain sambil menunggu kendaraan yang lewat untuk meminta bantuan;
- Bahwa benar saat mengendarai sepeda motor, Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol dan korban DIAN tidak menggunakan helm;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa kurang hati-hati



dalam mengendarai kendaraan dan kurang mematuhi aturan-aturan berlalu lintas serta Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga Terdakwa tidak cakap atau tidak dalam keadaan sehat atau normal;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

4. UNSUR DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut DIAN meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 090/BLUD RS/ VISUM/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIAN JABAL, dokter pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan diduga penyebab kematiannya adalah akibat trauma kepala berat titik penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa akibat pengaruh minuman beralkohol dalam mengendarai sepeda motor mengakibatkan jatuhnya korban jiwa;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio DT 4769 BA;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Mio DT 4769 BA;

dimana kendaraan tersebut merupakan sarana transportasi yang masih dapat diperbaiki dan digunakan oleh pemiliknya sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mematuhi peraturan berlalu lintas;
- Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dalam pengaruh minuman beralkohol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka bagi keluarga Korban DIAN;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL Alias MAIL Bin SUARA DAENG TUTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio DT 4769 BA;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Mio DT 4769 BA;

Dikembalikan kepada Terdakwa ISMAIL Alias MAIL Bin SUARA DAENG TUTU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Senin** tanggal **17 Maret 2014** oleh kami **MUSAFIR, SH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Maret 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUH. SAIN W, SH.MH,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri **GDE ANCANA, SH,-** sebagai Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASRIN, SH,-

MUSAFIR, SH,-

AGUS SOETRISNO, SH,-

Panitera Pengganti,

MUH. SAIN. W, SH.MH,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)